

PENGHARGAAN – PEGAWAI TERBAIK
2026

Kpts Sek KPU No 6 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI BERKINERJA TERBAIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEMESTER I TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berkinerja Terbaik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Semester I Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2026.